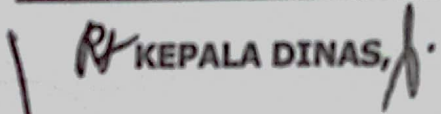


(DPMPTSP) maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur
Pada tanggal : 27 Juni 2023

 KEPALA DINAS,


FILLIPS L. RAHANTOKNAM, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19660528 199503 1 002

Tembusan, di Sampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tenggara di Langgur (Sebagai laporan) ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maluku Tenggara di Langgur.